



**PERKAWINAN LINTAS IMAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Interfaith Marriage In Terms Of Islamic Law And Positive Law In Indonesia

Odelia Christy Putri Tjandra, Kevin Kusumaatmaja Hasugian

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika)

odelia.tjandra@student.ukdc.ac.id

Naskah dikirim : 28 Oktober 2022

Naskah diterima untuk diterbitkan : 02 Januari 2023

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.7335

ABSTRACT

In general, every human being will appearing the desire to live side by side with another, to bulid for a hapy family. Based on one belief and same decisions that they want to educate with their descendants with good religious. Whereas, not a few copules who get married with diffrent beliefs. It cannot be denied that there is no boundaries and limit to build a social contact and interaction between them. Moreover, there are a problems in the regulation and recording of whether or not an interfaith marriage is legal, the procedures that must be prpeared well and the substance of the marriage law which does not provide spaces for copules to carry out marriages of different religions. The result of the research used by empirical juridical which is data are obtained based on empirical and juridical aspects. This research approach, and the reasearch's team uses a qualitative approach because of the problems related to humans are fundamentally based on our observations. The purpose of writing this journal is to find out how Indonesia is able to regulate interfaith marriage in terms of positive law, and islamic law. Second, as well as what strategies are carried out by prospective copules who want to carry out interfaith marriage.

Keywords: *Marriage; Different Religious; Interfaith Marriage; Islamic Law; Positive Law.*

ABSTRAK

Pada umumnya setiap manusia akan muncul keinginan untuk hidup secara berdampingan dan dapat membangun keluarga yang bahagia. Berdasarkan satu keyakinan dan satu kesepahaman bahwa mereka juga berkeinginan untuk mendidik keturunannya dengan ajaran agama yang baik. Namun, tidak sedikit pula pasangan yang melangsungkan perkawinan dengan perbedaan keyakinan. Hal itu tidak bisa dipungkiri bahwa adanya kontak sosial dan pergaulan antar manusia yang tiada batas. Dengan kondisi tersebut muncul permasalahan baru dan semakin umum di lingkungan masyarakat. Terlebih problematika dalam kepengurusan dan pencatatan sah atau tidaknya sebuah perkawinan lintas iman, prosedur yang harus dipersiapkan serta substansi Undang – Undang perkawinan yang tidak memberikan ruang kepada pasangan dalam melangsungkan perkawinan yang beda agamanya. Jenis penelitian yang digunakan oleh tim peneliti adalah yuridis empiris yang datanya diperoleh dengan berpedoman segi empiris dan segi yuridis. Pendekatan penelitian ini tim peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana negara Indonesia mampu mengatur tentang perkawinan lintas iman ditinjau dari hukum positif dan hukum islam, serta bagaimana strategi yang dilakukan oleh para calon pasangan yang hendak melakukan perkawinan lintas iman.

Kata Kunci: *Perkawinan; Beda agama; Perkawinan lintas iman; Hukum Islam; Hukum Positif.*

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsipnya perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya mengandung unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki peranan yang sangat penting.¹

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan terjemahan dari kata nakaha yang berarti berhimpun dan zawaja yang berarti pasangan. Kedua kata tersebut merupakan istilah pokok dalam Al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan. Arti perkawinan dalam Islam yaitu berkumpulnya dua insan, yang awalnya terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.²

Dalam hukum Islam, anjuran perkawinan sesuai dengan yang telah diterapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, disyariatkannya sebuah perkawinan secara umum diantaranya sebagai berikut:

QS. An-Nur/ 24: 32:

32.

مَنْ فَضَّلَهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ أَنْكُحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنِّي جُنُودًا فُقَرَاءُ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ

Terjemahan:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sediri diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”.³

Perkawinan merupakan tradisi dan budaya yang tidak dapat dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, keagamaan, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Pengaturan perundang-undangan terkait perkawinan telah diatur dalam konsep hukum perundang-undangan, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat juga Komplikasi Hukum Islam yang oleh sebagian sarjana hukum dikatakan sebagai hukum positif dengan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan bagian hukum materiil yang mengatur perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Seiring perkembangan masa ke masa, semakin kompleks pula permasalahan yang terjadi di Indonesia, terutamanya masalah perkawinan. Terdapat bermacam jenis permasalahan perkawinan yang menarik untuk dijadikan topik pembahasan dalam perbincangan, karena suatu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab dan akibat bagi pasangan yang melakukannya.⁴

Komplikasi Hukum Islam yang mengatur masalah menyangkut perkawinan lintas agama terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pada Pasal 40 dan Pasal 44 Bab VI Tentang Larangan Perkawinan. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan: 1). Wanita yang bersangkutan masih terikat dalam satu perkawinan dengan pria lain; 2). Seorang wanita yang berada di masa iddah; 3). Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan

¹ Rusli, R. Tama. 2010. “Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya”. Bandung: Shantika Dharma.

² Nasution, Khoruddin. (2004) “*Hukum Perkawinan I*”. Yogyakarta: Tazzafa & AcadeMIA, hlm. 17.

³ 運動器分科会 (no date) ‘No Title超高齢社会における運動器の健康’, p. 1. 運動器の健康, 超高齢社会における運動器の健康, 運動器分科会

⁴ Sanjaya, U. H. and Faqih, A. R. (2017) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Asy-Syir'ah.

bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinannya dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), isu perkawinan lintas iman sudah mendapat perhatian yang serius pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Beberapa aturan yang telah dibuat oleh pemerintahan Belanda, salah satunya yaitu aturan perkawinan terkait dengan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda golongan daerah asal dan lintas iman. Pada tanggal 29 Desember 1896, pemerintah Belanda memberikan pengaturan dalam bentuk Penetapan Raja Nomor 158 yang merupakan peraturan yang mengatur terkait *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR). Berdasarkan penjelasan dari Siruwadi tentang *Staatblad* 1896 Nomor 158 bahwa perkawinan lintas iman pada awalnya disebut dengan perkawinan campur, perkawinan lintas iman merupakan salah satunya perkawinan campuran.⁵

Terkait perkawinan lintas iman telah tercantum dalam Pasal 1 *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR). Pasal 1 *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar masyarakat Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan. Yang dimaksud dengan Pasal ini mencakup dua perbedaan hukum, yaitu perbedaan kewarganegaraan dan perbedaan agama.⁶ Selain Pasal 1, Pasal 7 ayat (2) GHR menegaskan bahwa perbedaan agama, asal, dan bangsa itu sama sekali bukan halangan dilangsungkannya perkawinan.

Pada pelaksanaannya, di dalam perkawinan tidak hanya melibatkan pasangan seagama dan kewarganegaraan yang sama. Namun, terdapat pula permasalahan di mana suami dan istri berasal dari kewarganegaraan atau agama yang berbeda. Dalih yang mereka gunakan yaitu mengatasnamakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi sebagai dasar pembenaran atas perbuatan mereka untuk melakukan perkawinan campur atau perkawinan lintas agama. Dan juga mereka mengesampingkan peraturan-peraturan lainnya dan kewajiban yang sudah seharusnya ditaati oleh mereka.⁷

Perlu diketahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian ini membahas implementasi perkawinan lintas iman ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan pandangan hukum Islam terhadap perkawinan lintas iman. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah (kalimat tanya berbentuk narasi) serta tujuan dan manfaat penelitian, rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun rumusan masalah yang didasari oleh latar belakang di atas sebagai berikut: 1). Bagaimana pengaturan pelaksanaan perkawinan lintas iman menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?; 2). Bagaimana strategi pelaksanaan perkawinan lintas iman oleh pasangan suami istri lintas iman ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia?.

Adapun Tujuan khusus dilakukannya penelitian dengan judul “Perkawinan Lintas Iman Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” ini adalah : (1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaksanaan perkawinan lintas iman ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia; (2) Untuk mengetahui bagaimana strategi pelaksanaan perkawinan lintas iman oleh pasangan suami istri lintas iman ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

⁵ Laela, A., Rozana, K. I. and Mutiah, S. K. (2016) ‘FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA SEBAGAI UPAYA HARMONISASI AGAMA (Studi Perkawinan Beda Agama di Kota Jember)’, *Fikrah*, 4(1), p. 117. doi: 10.21043/fikrah.v4i1.1627.

⁶ ‘26728-ID-perkawinan-beda-agama-dalam-undang-undang-perkawinan-dan-hukum-islam.pdf’ (no date).

⁷ Islam, H. and Hukum, D. A. N. (no date) ‘Perkawinan campuran di indonesia ditinjau dari hukum islam dan hukum positif’, 7(2), pp. 156–175.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh tim peneliti adalah yuridis empiris yang datanya diperoleh dengan berpedoman segi empiris dan segi yuridis. Pendekatan penelitian ini tim peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Tim peneliti di dalam penelitian ini juga mewawancarai pasangan suami dan istri yang melakukan pernikahan lintas agama yang di mana pasangan suami istri ini setidaknya ada salah satu yang beragama Islam dikarenakan penelitian ini juga meninjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia agar mendapatkan kejelasan dan kepastian dalam perkawinan lintas iman. Dengan meninjau baik dari hukum Islam atau hukum positif diharapkan dapat membantu menjawab kebingungan masyarakat mengenai perkawinan lintas iman di Indonesia.

Jenis data yang dikumpulkan oleh tim peneliti kami terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh tim peneliti secara langsung dari informan yakni, salah satu pegawai kantor catatan sipil dan pasangan suami isteri lintas iman. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh tim peneliti secara tidak langsung. Data sekunder meliputi bahan hukum primer (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, QS. AL-Baqarah ayat 221, dan Fatwa MUI VII/MUI/8/2005). Data primer diperoleh tim peneliti melalui *indepth interview*, observasi, dan dokumentasi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh tim peneliti dalam penelitian ini adalah pengambilan secara terstruktur dan dengan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu atau *Purposive Sampling*. Tim peneliti memilih untuk mewawancarai petugas pencatatan nikah dan delapan pasangan suami istri yang salah satunya beragama Islam dan yang masih mempertahankan agama masing-masing, petugas KUA, Ketua RT.

Kriteria informan untuk pengambilan sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Delapan pasangan suami istri yang keduanya memilih untuk kawin secara lintas iman. Kedua pasangan suami istri keduanya masih mempertahankan agama masing-masing serta salah satu pasangan suami istri masih beragama Islam.
2. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Kewarganegaraan, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Penyuluh agama KUA.

Alasan kami mewawancarai informan dengan kriteria di atas adalah (1). Alasan kami memilih mewawancarai pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan lintas iman adalah kami telah menentukan judul “Perkawinan Lintas Iman Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”, dari judul tersebut telah menunjukkan bahwa kami akan mewawancarai pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan lintas iman, kemudian kami memiliki pertanyaan terkait bagaimana prosedur melangsungkannya perkawinan lintas iman; (2). Alasan kami memilih pasangan suami istri yang salah satunya beragama Islam adalah kami akan meninjau perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam; (3). Alasan kami mewawancarai pasangan suami istri yang masih mempertahankan kepercayaannya masing-masing adalah kami akan mewawancarai dengan pertanyaan terkait apa saja yang melatarbelakangi dan tantangan yang dihadapi hingga sekarang, alasan kedua orang tua dari pasangan suami istri.

Teknik analisis data yang digunakan oleh tim peneliti adalah analisis data secara kualitatif dengan model *Miles and Huberman*. Dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Pelaksanaan Perkawinan Lintas Iman Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan yang melakukan perkawinan. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan larangan suatu perkawinan lintas iman yang termuat pada Pasal 40 huruf (c) dinyatakan bahwa dilarang seorang pria dan seorang wanita melakukan suatu perkawinan yang tidak beragama Islam serta penetapan suatu perkawinan lintas iman oleh pengadilan dalam Pasal 35 huruf (a). Jika ditinjau kembali hal ini bertolak belakang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mengatur larangan suatu perkawinan lintas iman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan produk hukum dari yang mengatur terkait suatu perkawinan. Namun, terkait perkawinan lintas iman tidak pengaturan secara eksplisit dan tegas dalam peraturan tersebut. Dinyatakan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan atau dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: 1). Negara Indonesia berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa; 2). Negara Indonesia menjamin kebebasan memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Terkait keabsahan suatu perkawinan lintas iman, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas mencatatkan perkawinan yang mana nanti dapat dipergunakan sebagai dasar bukti terjadinya suatu perkawinan yang sah.⁸

Kantor urusan agama dan Kantor Catatan Sipil adalah dua lembaga yang menjalankan fungsi nya untuk mencatat perkawinan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat beragama Islam dan tidak beragama Islam. Perkawinan didefinisikan sebagai sebuah relasi secara batiniyah antara seorang wanita sebagai istri dan pria sebagai suami yang berdasarkan pada isi sila pertama yakni, Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah dapat dikatakan apabila dalam pelaksanaannya telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut hukum masing – masing agama.

Kondisi masyarakat Indonesia yang dinamis dan plural, sangat dimungkinkan terjadi perkawinan lintas iman. Karena salah satu alasannya ialah usia hubungan mereka yang telah terjadi sudah terlalu lama. Begitu pula dengan kondisi ekonomi yang tergolong rendah, tentu saja ini menimbulkan polemik dan masalah baru di dunia hukum. Legalitas sebuah perkawinan dapat di kategorikan dalam 3 hal: pertama, salah satu calon dapat melakukan perpindahan agama, melakukan permohonan kepada pengadilan tinggi agama, atau tetap melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan masing – masing calon.

Hal ini selaras dengan kasus yang terjadi oleh pasangan Margareta dan Marianto sebagai informan kami dalam penelitian ini. Menurut penjelasan mereka dalam wawancara, bahwa berlangsungnya suatu perkawinan lintas iman dapat dilangsungkan jika prosedur dalam pengisian form dapat tercatat sebagai “calon katolik” oleh suaminya yang beragama muslim, dan telah mengikuti tata cara perkawinan menurut ajaran gereja katolik.

Sehubungan dengan Surat Panitera Mahkamah Agung RI 231/PAN/HK.05/2019 menyatakan bahwa perkawinan lintas iman akan tetap dicatatkan apabila pasangan tersebut telah memiliki bukti surat keterangan perkawinan dari salah satu pemuka agama. Secara

⁸ Perkawinan, P. *et al.* (2018) ‘Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance’, 24, pp. 150–160.

eksplisit memang perkawinan lintas iman tidak diakui secara negara tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan tersebut bisa dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing calon. Misalkan agama yang dipilih adalah agama kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Begitupula juga dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Penetapan dan putusan pengadilan yang menjadi acuan untuk dilangsungkan nya perkawinan lintas iman juga dapat bertentangan dengan Undang – Undang Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memerintahkan untuk adanya perubahan nama, pembatalan akta, dan pencatatan perkawinan dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan. Tindakan yang akan dilakukan antara lain: Perkawinan akan tetap dicatatkan di KUA atau Kantor Dukcapil setempat yang ditunjuk oleh putusan pengadilan, serta perceraian pun juga demikian.

Ibu Vivid, selaku kasi kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surabaya juga menambahkan, perkawinan lintas iman juga tidak akan memengaruhi sttaus akta pernikahan anak kedua pasangan tersebut. Anak tersebut tetap bisa dibuatkan akta walaupun orang tuanya berbeda agama. Secara Yurisprudensi pun telah menyatakan bahwa pasangan lintas iman juga bisa melaksanakan serangkaian prosesi perkawinan sesuai dengan acuan surat Mahkamah Agung no 1400/K/Pdt/1986 walaupun masih ada ketimpangan mengenai tidak semua kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berkenan menerima pasangan beda agama dengan tata cara adminstratif yang begitu susah. Maka, beberapa dari pasangan perkawinan lintas iman ini memilih untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri seperti Singapura, dan Australia.

Sebenarnya, setelah keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka perkawinan lintas iman memungkinkan dilaksanakan di wilayah Indonesia, dan kalimat tersebut juka dinyatakan dalam Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.” Dengan kata lain, pengadilan berfungsi sebagai “legitimator” atas perkawinan lintas iman.

Perkawinan lintas iman yang tidak diakomodir secara baik oleh hukum positif dan juga masyarakat yang kurang sadar akan hukum mampu mengakibatkan sejumlah permasalahan misalnya perkawinan tidak dicatatkan, dan perkawinan yang mengarah pada kumpul kebo (*samanleven*), yang berdampak pula pada status anak. Hal ini diperkuat dengan Pasal 100 BW dikatakan bahwa “adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dnegan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam catatan sipil.....” . dengan diperolehnya kutipan akta perkawinan itu maka dinyatakan sebagai perkawinan yang mempunyai hak dan mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

Dispendukcapil juga mengacu pada UU Adminduk dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pncatatan Sipil. Sebagaimana dalam Perpres No. 25 Tahun 2008, maka tata cara pencatatan perkawinan sebagai berikut:

- a. Pasangan suami isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD / Unit pelaksana teknis dinas atau pada instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan
- b. Pejabat pencatatan sipil pada UPTD mencatat register akta perkawinan dan menerbitkan akta perkawinan
- c. Kutipan akta perkawinan diberikan kepada masing – masing suami dan isteri
- d. Suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan pada instansi pelaksana

Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Surat permohonan penetapan perkawinan oleh Didukcapil, dan Surat keterangan dari Lurah, serta materai yang harus dibubuhi bea materai sebesar Rp. 6.000,-

Menurut KHI menyatakan bahwa perkawinan beda agama jelas tidak dapat dilaksanakan kecuali suami isteri beragama Islam. Perkawinan beda agama dalam kompilasi hukum islam masuk dalam bab larangan perkawinan. Dalam pasal 44 KHI dengan penegasan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pada pasal 61 KHI menyatakan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena berbeda agama. Berdasarkan pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam melarang kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama antara orang Islam dengan orang yang tidak beragama Islam.

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, dan tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama.

Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang perkawinan campuran dan pendapat siding komisi C bidang fatwa pada Munas VII MUI 2005. Fatwa MUI memutuskan tentang perkawinan beda agama ialah perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Dalam *Surat Al Baqarah* ayat 221 yang berbunyi:

221.

لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^١ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ^٢ وَلَا مَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ^٣ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ^٤ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ

Dalam *Surat Al-Baqarah* ayat 221 menjelaskan bahwa diharamkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim sehingga mereka beriman. Jika terjadi perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, maka perbuatan tersebut lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya dan kemungkinan besar akan terpengaruh dan mengikuti pada ajarannya.

Dasar hukum pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak akan ada akibat hukum apabila suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tentang keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena akibat hukum ini adalah hak dan kewajiban para pihak, di mana ini berkaitan dengan kedudukan suami, kedudukan istri, dan kedudukan anak harus jelas dan harus terdapat bukti fisik yang berkekuatan hukum tetap agar dalam mengurus hal waris, hak dan kewajiban orang tua pada anak, dan lainnya dapat dijadikan alat bukti yang sah. Pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengamatkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian di dalam KHI Pasal 5 ayat 1 memuat bahwa setiap perkawinan harus dicatat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah berkehendak menyatakan sahnya perkawinan dihadapkan kepada hukum agama masing-masing juga perlu dicatat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Perkawinan yang dicatatkan dimaksud untuk kepentingan dan melindungi warga negaranya dalam berkeluarga dan melanjutkan keturunan.⁹

Hasil wawancara tim peneliti dengan Bapak Dr. Mohammad Mukhrojini selaku penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) Sukolilo sekaligus Ketua MUI Kecamatan Sukolilo mengatakan bahwa dalam agama Islam suatu perkawinan tanpa dicatatkan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat yaitu:

1. Adanya calon pasangan Suami dan Istri.
2. Dua (2) saksi
3. Mas kawin
4. Dua (2) ijab kabul

Strategi Pelaksanaan Perkawinan Lintas Iman Oleh Pasangan Suami Istri Lintas Iman Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vivid Wibawa selaku Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Kewarganegaraan, beliau mengatakan setiap perkawinan perlu dicatatkan agar dapat menjadi sebuah bukti sahnya suatu perkawinan menurut negara yang diperlukan sebagai dasar pengurusan akta kelahiran anak, dalam hal waris, perlindungan hukum bagi pasangan dan anak, dan dalam hal gugat cerai. Pencatatan suatu perkawinan dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk capil) atau Kantor Urusan Agama (KUA).

Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara pasti mengatur terkait perkawinan lintas iman di Indonesia. Perkawinan lintas iman dapat dilangsungkan di Indonesia namun untuk mencatatkan suatu perkawinan lintas iman cukup terbilang rumit sehingga timbul berbagai macam strategi untuk mempermudah mencatatkan perkawinan. Secara prosedur, untuk melakukan suatu perkawinan lintas iman perlu campur tangan dari pengadilan untuk mengeluarkan penetapan pengadilan guna sebagai pengantar untuk mendaftarkan atau mengajukan perkawinan lintas iman di Pencatatan Sipil.¹⁰ Adapun strategi-strategi yang telah digunakan oleh pasangan suami istri lintas iman yaitu berpindah agama menyesuaikan pasangannya untuk sementara atau dari keinginan diri merubah keyakinan.

Terdapat tiga cara agar perkawinan lintas iman dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk capil) atau Kantor Urusan Agama (KUA) . Hal ini telah tim peneliti mengerti dan pahami dalam hasil wawancara yang telah dilakukan. Terdapat tiga cara yaitu 1). Salah satu pasangan berpindah agama menyesuaikan pasangannya sementara atau selamanya, 2). Pasangan suami istri tetap menganut agamanya masing-masing, 3). Perkawinan dilakukan di Luar Negeri. Dalam tiga cara tersebut tentu tidak terlepas dari syarat dan prosedur.

Cara yang pertama adalah salah satu pasangan berpindah agama menyesuaikan pasangannya sementara atau selamanya. Maksud dari kata salah satu pasangan yang berpindah agama untuk sementara yaitu salah satu pasangan berpindah agama menyesuaikan pasangannya hanya sementara atau hanya untuk dicatatkan saja kemudian menjalani agama asal atau sebelum menikah. Dalam hasil wawancara tim peneliti dengan Dr. Mohammad Mukhrojini selaku penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) Sukolilo sekaligus Ketua MUI Kecamatan Sukolilo mengatakan bahwa dalam agama Islam, jika salah satu calon pasangan suami atau istri yang tidak beragama Islam diharamkan melangsungkan perkawinan atau dengan kata lain tidak

⁹ Risa, Y. (2021). Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah. *Res Nullius Law Journal*, 3(1), 11–24. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i1.3246>.

¹⁰ Makalew, J. M. (2021) 'No Title', 1(2).

diperbolehkan melangsungkan perkawinan, namun bukan berarti tidak ada cara untuk melangsungkan perkawinan lintas iman tersebut. Beliau menjelaskan bahwa cara yang dapat dilakukan agar dapat dilangsungkannya perkawinan lintas iman yaitu salah satu calon pasangan suami atau istri yang tidak beragama Islam dianjurkan berpindah agama menjadi Islam terlebih dahulu. Prosedur pencatatan perkawinan lintas iman di KUA menurut beliau yaitu yang pertama wajib ikrar terlebih dahulu atau membacakan suatu ucapan muslim yang dapat dilakukan di lembaga atau organisasi Islam yang ada di Indonesia kemudian nantinya akan terbit akte ikrar yang nantinya digunakan untuk mengurus perubahan status agama dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kemudian dilanjutkan mengurus surat pengantar dari RT, RW, dan Kelurahan selanjutnya mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai contoh perkawinan lintas iman yang dijalani oleh Bapak Supriyono yang merupakan salah satu informan pasangan suami istri lintas iman, yang mana Bapak Supriyono beragama Katolik sebelum menikah dengan isterinya yang beragama Islam. Kemudian berpindah agama Islam tiga bulan sebelum perkawinan dilangsungkan karena keinginan atau niat dari diri sendiri, dan hingga saat ini tetap menganut agama Islam.

Adapun tim peneliti mewawancarai Bapak Buncin yang beragama Konghucu dengan isterinya yang beragama Islam yang merupakan pasangan suami isteri yang mencatatkan perkawinan di KUA dengan cara berpindah agama Islam hanya sementara hanya untuk dicatatkan di KUA kemudian tetap menjalani agama masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Mohammad Mukhrojini selaku penyuluh agama KUA Sukolilo sekaligus Ketua MUI Kecamatan Sukolilo mengatakan bahwa suatu perkawinan lintas iman yang salah satu pasangannya yang bukan muslim hanya berpindah agama Islam secara administratif atau hanya sementara lalu kembali ke agamanya semula, beliau meneruskan kata ulama bahwa perkawinan tersebut dapat dikatakan haram atau tidak sah dalam agama Islam dan hukumnya zinah. Bapak Mukhrojini menjelaskan bahwa kata “zinah” dalam hal ini memiliki makna perbuatan yang tidak halal dan dosa sangat besar. Ini dikuatkan oleh pengaturan dalam hukum Islam terkait larangan perkawinan lintas iman yaitu pada Pasal 40 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 44 KHI yang berisikan terkait larangan dilangsungkannya sebuah perkawinan lintas iman dalam Islam, demikian pula diatur dalam Pasal 221 surat *Al-Baqarah* menyatakan bahwa Allah sendiri yang melarang pernikahan laki-laki beragama Islam dengan perempuan *musyrik* (tidak beragama Islam), dan larangan terkait menikah perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Menurut Bapak Dr. Mohammad Mukhrojini, makna isi dari pada Pasal 221 surat *Al-Baqarah* yaitu larangan melangsungkan perkawinan lintas iman, namun apabila salah satu calon pasangan suami isteri yang tidak beragama Islam berpindah agama menjadi Islam karena beriman atau niat dari diri sendiri maka diperbolehkan dalam agama Islam. Selaras dengan isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan lintas iman dalam Islam dianggap tidak sah dan haram.

Adapun hasil wawancara tim peneliti dengan Ibu Sri Retna Dewi dan suaminya yang merupakan salah satu pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan lintas iman selama dua belas tahun lamanya dan tetap pada agama masing-masing. Ibu Sri Retna yang beragama Islam bersama suaminya yang beragama Katolik melangsungkan pemberkatan perkawinan di gereja setelah mengikuti syarat-syarat dari gereja yaitu mengganti status agama di KK maupun KTP menjadi Katolik, mengikuti proses pembelajaran Katolik, serta menyetujui bahwa anak hasil perkawinan Ibu Sri Retna bersama suaminya diajarkan sesuai dengan agama Katolik. Namun, setelah perkawinan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk capil) Ibu Sri Retna bersama suaminya masih menjalankan ibadahnya masing-masing atau menganut agamanya masing-masing dan Ibu Retna bersama suami menyepakati bahwa anak pertama diajarkan agama Katolik dan anak yang kedua diajarkan sesuai dengan agama Islam dan sempat berpikir untuk mengubah status agama Ibu Sri Retna dan anaknya yang

kedua menjadi beragama Islam, namun enam tahun lalu Ibu Sri Retna merasa terpanggil masuk dalam agama Katolik.

Selaras dengan hasil wawancara dengan Vivid Wibawa selaku Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Kewarganegaraan Dispenduk capil Kota Surabaya yang mengatakan bahwa perkawinan lintas iman dapat dicatatkan salah satu caranya dengan salah satu pasangan berpindah agama menyesuaikan pasangannya, namun prosedurnya berbeda dengan prosedur pencatatan di KUA. Prosedur pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk capil) meliputi sebagai berikut: 1). Mengurus serta membawa surat pengantar dari RT, RW, Kelurahan untuk mengurus Akta Perkawinan apabila belum pernah menikah; 2). Membawa surat keterangan pemberkatan dari gereja atau Kuil atau Vihara atau penghayat kepercayaan. 3). Membawa akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) calon pasangan suami isteri, foto calon pasangan suami isteri dengan ukuran 4x6 serta surat kematian atau akta cerai bagi yang sudah pernah menikah.

Cara kedua yaitu pasangan suami isteri tetap menganut agamanya masing-masing dengan cara memohon penetapan pengadilan terkait perkawinan lintas iman atau dengan kata lain meminta dengan hormat untuk mendapatkan suatu penetapan terkait perkawinan lintas iman oleh pemohon. Dalam hal ini, lembaga yang berwenang menetapkan perkawinan lintas iman adalah Pengadilan Negeri. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Vivid Wibawa selaku Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Kewarganegaraan Dispenduk capil Kota Surabaya yang mengatakan bahwa suatu perkawinan lintas iman dapat dicatatkan dengan cara mendapatkan penetapan pengadilan terkait perkawinan lintas iman, namun terkait permohonan kepada pengadilan terkait perkawinan lintas iman hampir tidak ada selama ia menjabat sebagai Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Kewarganegaraan Dispenduk capil Kota Surabaya, yang pernah ditemui hanya salah satu pasangan merubah status agamanya. Cara yang kedua ini memiliki dampak salah satunya adalah dalam hal waris. Dalam segi pandang hukum waris Islam, anak yang lahir hasil perkawinan lintas iman tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak beragama Islam atau tidak seagama dengan pewarisnya. Namun, apabila pewaris tidak beragama Islam dan calon penerima harta waris tidak beragama Islam, maka calon penerima harta waris berhak menerima harta warisan.¹¹

Cara ketiga adalah melakukan perkawinan di luar negeri. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing dikatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dilangsungkannya perkawinan itu dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski pasangan diberikan kebebasan tanpa mempersoalkan agama dan lain-lainnya, namun tetap ada prosedur dan ketentuan sesuai negara tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut yang harus ditaati dan dijalani. Tindakan perkawinan lintas iman yang dilangsungkan di luar negeri ini, disebut dengan penyeludupan hukum atau dalam istilah bahasa Belanda “*Gesetzesumgehung*”¹² yaitu strategi yang dilakukan oleh pasangan lintas iman untuk mendapatkan keabsahan perkawinan di suatu negara dengan tidak mempersoalkan agama, dan secara tidak langsung melanggar peraturan hukum nasional yang berlaku yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait keabsahan suatu perkawinan. Akibat

¹¹ Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. and Khasif Ghifarani Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, F. (2021) ‘Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), pp. 156–175. Available at: <https://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/372>.

¹² Peradaban, J. and Islam, H. (2018) ‘No Title’, 1(1), pp. 116–127.

dari penyelundupan hukum tersebut adalah timbulnya sikap tindak hukum tersebut batal demi hukum atau disebut dengan asas *fraus omnia corrumpit*.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan produk hukum dari yang mengatur terkait suatu perkawinan. Namun, terkait perkawinan lintas iman tidak pengaturan secara eksplisit dan tegas dalam peraturan tersebut. Pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan atau dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Terkait keabsahan suatu perkawinan lintas iman, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas mencatatkan perkawinan yang mana nanti dapat dipergunakan sebagai dasar bukti terjadinya suatu perkawinan yang sah.

Perkawinan lintas iman dianggap haram dan hukumnya zinah bagi yang melaksanakannya. Larangan terkait pelaksanaan perkawinan lintas iman terdapat dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Ayat 221 *Surat Al-Baqarah*, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005.

Terkait dasar hukum positif di Indonesia untuk melakukan atau melaksanakan perkawinan lintas iman di negara Indonesia hingga saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga untuk melakukan suatu perkawinan lintas iman perlu campur tangan dari pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang digunakan sebagai pengantar dalam mendaftarkan atau mengajukan perkawinan ke Pencatatan Sipil. Adapun strategi lain yaitu merubah status agama sementara atau seterusnya dan/atau melakukan perkawinan lintas iman di luar negeri.

SARAN

Adapun saran dari tim peneliti yang perlu disampaikan sehubungan dengan pembahasan terkait konteks kasus perkawinan lintas iman ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam di Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Kiranya pemerintah menegaskan dalam peraturan perundang-undangan terkait mengizinkan serta melegalkan perkawinan lintas iman tanpa harus menunggu penetapan dari pengadilan, melakukan perubahan status agama, dan lain sebagainya. Sebagaimana telah diatur dalam konstitusi negara yang menjamin hak berkeluarga bagi setiap warga negara Indonesia, yang mana hak berkeluarga masih merupakan hak asasi manusia yang yang sejak lahir telah dimiliki setiap individu.
2. Diharapkan para Lembaga Tinggi Negara menetapkan ketentuan – ketentuan terkait perkawinan lintas iman dengan tujuan adanya kesetaraan pandangan untuk memahami peraturan terkait perkawinan, terkhususnya pada kasus perkawinan lintas iman, karena Undang – Undang Perkawinan tidak terdapatnya menyangkut-paut perkawinan lintas iman tetapi pandangan sah suatu perkawinan oleh Undang – Undang Perkawinan ditentukan pada hukum masing – masing agama dan kepercayaan. Oleh karenanya, untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut perlu ditambahkan beberapa peraturan yang jelas serta regulasi dalam pelaksanaan yang mengatur sehingga perkawinan lintas iman ini dapat dilaksanakan atau tidak dalam Undang – Undang Perkawinan yakni, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Ansary. (2010). *“Hukum Perkawinan di Indonesia”*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.



Vol. 5 No. 1 Januari 2023

- Asiah, Nur. 2015. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam". Dalam Jurnal hukum Samudra Keadilan, Vol. 10, hlm. 206.
- Departemen Agama RI. 2019. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10". Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. and Khasif Ghifarani Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, F. (2021) 'Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif', *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), pp. 156–175. Available at: <https://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/372>.
- Laela, A., Rozana, K. I. and Mutiah, S. K. (2016) 'FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA SEBAGAI UPAYA HARMONISASI AGAMA (Studi Perkawinan Beda Agama di Kota Jember)', *Fikrah*, 4(1), p. 117. doi: 10.21043/fikrah.v4i1.1627.
- Nasution, Khoruddin. 2004. "Hukum Perkawinan I". Yogyakarta: Tazzafa & AcadeMIA, hlm. 17.
- Nur M, Kholis Al Amin. 2016. "Perkawinan Campuran Dalam Kajian perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia". Dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 9, hlm. 212.
- Peradaban, J. and Islam, H. (2018) 'No Title', 1(1), pp. 116–127.
- Rusli, R. Tama. 2010. "Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya". Bandung: Shantika Dharma.
- Sanjaya, U. H. and Faqih, A. R. (2017) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Asy-Syir'ah*.
- Sisruwadi. 2019. "Praktek Perkawinan Beda Agama dalam Masyarakat Indonesia".

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

Surat Al-Baqarah